

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : VII/MPR/1988
TENTANG
PENGANGKATAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk membantu Presiden Republik Indonesia dalam melaksanakan kewajibannya, perlu mengangkat seorang Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - b. bahwa Saudara Sudharmono, S.H Letnan Jenderal TNI Purnawirawan telah memenuhi persyaratan dan dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - c. bahwa berhubung dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
- Mengingat :**
1. Pasal 1 Ayat (2), Pasal 4 Ayat (2), Pasal 6 Ayat (2), Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
 3. Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa);
 4. Ketetapan MPR RI No. I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 5. Keputusan MPR RI No. 4/MPR/1987 tentang Pembukaan Rapat Paripurna ke-5 dan berakhirnya Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- Memperhatikan:**
1. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahap II tanggal 1 sampai dengan 11 Maret 1988;

2. Putusan Rapat Paripurna ke-12 tanggal 11 Maret 1988 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahap II tanggal 1 sampai dengan 11 Maret 1988.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Mengangkat Saudara Sudharmono, S.H. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pasal 2

Masa Jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ketetapan ini adalah lima tahun, terhitung sejak diucapkannya sumpah atau janji di hadapan Rakyat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 3

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.

Pada tanggal 11 Maret 1988.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua,
ttd.

M. Kharis Suhud

Wakil Ketua,
ttd.

R. Sukardi

Wakil Ketua,
ttd.

R. Soeprapto

Wakil Ketua,
ttd.

Saiful Sulun

Wakil Ketua,
ttd.

Dr H J Naro S.H

Wakil Ketua,
ttd.
Soerjadi